



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 18 April 2023

Nomor : II3 /S/XVIII.SMG/04/2023

Lampiran : Satu Berkas

Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2022

Kepada Yth.

Bupati Kabupaten Kendal

**di
Kendal**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2022, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kendal dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2022.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2022, antara lain:

- a. Pengelolaan Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Belum Optimal;
- b. Pelaksanaan Dua Paket Pekerjaan Swakelola Kegiatan Bimbingan Teknis pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tidak Dipertanggungjawabkan Sebesar Rp129.898.462,00 dan Memboroskan Keuangan Daerah Sebesar Rp207.786.000,00; dan
- c. Kekurangan Volume Pekerjaan Sebesar Rp406.377.088,92 dan Denda Keterlambatan Belum Dikenakan Sebesar Rp19.774.195,81.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kendal antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala Disdagkop UKM untuk melaksanakan penandatanganan perjanjian sewa bangunan los/kios pada Pasar Pagi Kaliwungu dengan masing-masing penyewa;
- b. Kepala Dispermasdes untuk mencantumkan klausul RAB sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak dalam klausul kontrak swakelola; dan
- c. Kepala OPD terkait selaku PPK dan PPTK untuk menyusun jadwal pengawasan atas pelaksanaan kontrak pekerjaan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 38A/LHP/XVIII.SMG/04/2023 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 38B/LHP/XVIII.SMG/04/2023, masing-masing bertanggal 14 April 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kepala Perwakilan,



Hari Wiwoho, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA
NID 196810011996031003

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Kendal.